BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN OTONOM
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan serta mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pangan berupa Subsidi Beras Untuk Masyarakat Miskin, perlu dilaksanakan Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN OTONOM KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom yang selanjutnya disingkat RASKIN Otonom adalah beras yang diperuntukkan bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Bengkalis;
6. Biaya operasional yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom sampai dengan titik distribusi, termasuk biaya administrasi;
7. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dan usulan tambahan masing-masing Kecamatan/Desa yang belum terakomodir dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis;
8. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk memverifikasi data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis;
9. Pelaksana Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom adalah satuan kerja pelaksana distribusi Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom;
10. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja distribusi Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom di titik distribusi;
11. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom dari satuan kerja Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom kepada pelaksana distribusi;
12. Pegawai Organik adalah pegawai di Lingkungan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program RASKIN Otonom sebagai pendukung Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Nasional, dengan memberikan bantuan pangan berupa beras serta bantuan Biaya Operasional yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

Program RASKIN Otonom dilaksanakan untuk membantu ketersediaan beras masyarakat miskin, sehingga dapat memenuhi kekurangan beras masyarakat miskin nasional.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Program RASKIN Otonom berupa program yang memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin berupa beras secara gratis.

Pasal 5

RTS-PM RASKIN Otonom yang berhak menerima RASKIN Otonom di Desa/Kelurahan adalah RTS-PM yang telah terakomodir dari hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dari hasil musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 6

Pelaksana Distribusi RASKIN Otonom terdiri dari aparatur Kecamatan, aparatur Desa/Kelurahan dan Institusi Kemasyarakatan setempat termasuk Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang ditunjuk oleh Camat atau Kapala Desa/Lurah setempat dan dibantu oleh anggota masyarakat setempat.

Pasal 7

Titik Distribusi RASKIN Otonom sebagai tempat pengambilan beras dari pelaksanaan distribusi kepada RTS-PM di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang telah disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Urusan Logistik Divisi Regional, Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional atau Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.

Pasal 8

(1) Untuk mengefektifkan Program RASKIN Otonom, dibentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Masyarakat Miskin Kabupaten dan Kecamatan sebagai pelaksana Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Nasional dan Otonom Kabupaten;

(2) Penanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di Kabupaten adalah Bupati dan di Kecamatan adalah Camat.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN OTONOM

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Program RASKIN Otonom, terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip Keberpihakan, Program RASKIN Otonom diberikan kepada RTS-PM agar dapat memperoleh beras dengan kualitas baik sesuai dengan alokasi dan dapat terjangkau;

b. Prinsip Transparansi, informasi mengenai pelaksanaan Program RASKIN Otonom untuk dapat diketahui, dipahami dan diawasi secara mandiri oleh pemangku kepentingan RASKIN Otonom terutama RTS-PM;

c. Prinsip Partisipatif, dalam pelaksanaan Program RASKIN Otonom dapat mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program RASKIN Otonom;

d. Prinsip Akuntabilitas, dalam pengelolaan Program RASKIN Otonom agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN OTONOM

Pasal 10

(1) Perencanaan Program RASKIN Otonom, meliputi : penetapan pagu RASKIN Otonom sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan data RTS-PM oleh Badan Pusat Statistik dan usulan tambahan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang belum terakomodir dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis;

(2) Penetapan pagu RASKIN Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai RTS-PM berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah Desa/Kelurahan dan rencana pendistribusian RASKIN Otonom.

Pasal 11

(1) Pola distribusi RASKIN Otonom dari gudang Badan Urusan Logistik sampai kepada RTS-PM dapat dilaksanakan dengan melalui Titik Distribusi/Dusun/RT maupun RW;

(2) Pemilihan alternatif pola distribusi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan sumberdaya yang ada serta disepakati antara Tim Beras Untuk Masyarakat Miskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan;.

BAB VI
HARGA PEMBELIAN BERAS

Pasal 12

(1) Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

(2) Harga Pembelian Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga penjualan beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran RASKIN Otonom, Biaya Operasional dari gudang Badan Urusan Logistik sampai ke Titik Distribusi dan Biaya pendistribusian dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

(2) Biaya Operasional dari gudang Badan Urusan Logistik sampai ke Titik Distribusi ditetapkan oleh Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional, Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional atau Kepala Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang ditetapkan dengan perjanjian kerjasama;

(3) Biaya Pendistribusian dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

BAB VIII
SOSIALISASI

Pasal 14

(1) Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama serta terjamin kebenarannya kepada pelaksana, RTS-PM dan masyarakat, dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan Program RASKIN Otonom;

(2) Sosialisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi, media massa dan/atau media lainnya.

BAB IX
PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten membentuk Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dibawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;

(2) Terkait adanya pengaduan masyarakat, secara teknis ditindaklanjuti oleh instansi pelaksana Program RASKIN Otonom sesuai dengan tugas dan tanggungjawab secara berjenjang.

Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan Program RASKIN Otonom, dilakukan secara fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan melaporkan pelaksanaan program RASKIN kepada Camat sebagai penanggungjawab di Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten secara periodik;

(2) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada Bupati sebagai penanggungjawab pelaksana Program RASKIN di Kabupaten;

(3) Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten membuat Laporan Akhir pelaksanaan Program RASKIN Otonom pada akhir Tahun Anggaran.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR 33